



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh:

**I. PT MITSUI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Menara BCA, 51<sup>st</sup> & 52<sup>nd</sup> floor, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Satoshi Mukai dan Hiroyuki Ichikawa, masing-masing merupakan Direktur PT Mitsui Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON PKPU I”);

**II. PT ROBUTECH**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Semolowaru Selatan V No. 25, Semolowaru, Sukolilo, Surabaya 60119, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Budi Setiawan sebagai Direktur PT Robutech (untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON PKPU II”),

dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Abraham Devrian, S.H., dkk, para Advokat pada kantor hukum “**A&Co Law Office**”, berkantor di ITS Tower – Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan, 12510, Indonesia, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut ..... **PARA PEMOHON PKPU**;

Terhadap:

**PT KELSRI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang tercatat beralamat di Wisma KELSRI, Jl. Harsono R.M. No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, yang kemudian diketahui melanjutkan kegiatan usahanya di Talavera Office Park Lantai 08 Unit 5, Jl. TB Simatupang No. Kav. 22 – 26, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta

Hal 1 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, DKI Jakarta 12430, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Agus Fuadi, karyawan PT. Kelsri, beralamat di Wisma Kelsri, Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut ..... **TERMOHON PKPU** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah mendengar laporan pengurus PKPU;

Telah mendengar laporan dari Hakim Pengawas;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan Hakim Pengawas sebagaimana di dalam laporannya tertanggal 7 Januari 2024, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Kreditor PT Kelsri (Dalam PKPU) pada tanggal 6 dan 7 Januari 2025, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Sekaligus Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor, sebagaimana Daftar Hadir, Berita Acara Rapat, Daftar Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU/PT Kelsri (Dalam PKPU Tetap).
2. Bahwa selanjutnya Rapat Kreditor tersebut dibuka oleh Hakim Pengawas, dan dihadiri oleh:
  1. PT Kelsri (Dalam PKPU T) (Debitor);
  2. PT Mitsui Indonesia (Pemohon I);
  3. PT Robutech (Pemohon II);
  4. PT Abemas Multitech;
  5. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.;
  6. PT Asuransi Jasa Indonesia;
  7. Juniansen Purba;
  8. Ir. Agus Rashidi;
  9. Ir. Asrin Rafli Haznam.

Dan Kreditor yang tidak hadir antara lain:

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 1. PT PPA Kapital (Kreditor Separatis)
- 2. Ir. Budi Hersetiawan Kartowisastro (Kreditor Konkuren)

Seluruh Kreditor yang hadir dan haknya diakui tersebut di atas memiliki hak suara sebagai Kreditor Konkuren, yang mana hasil dari pemungutan suara berkaitan dengan Proposal Rencana Perdamaian PT Kelsri (Dalam PKPU T) adalah sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Tagihan Kreditor	Hak Suara	Hasil Voting
1	PT. MITSUI INDONESIA	Rp. 208.272.364.074,00	20.827	Abstain
2	PT. ROBUTECH	Rp. 207.515.500,00	20	Abstain
3	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	Rp. 19.345.841.554,00	1.934	Setuju
4	PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK.	Rp. 21.558.089.474,00	2.155	Tidak Setuju
5	PT. ABEMAS MULTITECH	Rp. 2.538.733.689,00	253	Tidak Setuju
6	JUNIANSSEN PURBA	Rp. 168.813.148,00	16	Setuju
7	IR. AGUS RASHIDI	Rp. 326.385.304,00	32	Setuju
8	IR. ASRIN RAFLI HAZNAM	Rp. 8.846.050.000,00	884	Tidak Setuju
Total Tagihan Para Kreditor		Rp 262.830.058.906,00		
Total Seluruh Hak Suara			26.121	

Berikut perhitungan hasil pemungutan suara:

1. KREDITOR		2. JUMLAH HAK SUARA	3. PERSENTASE
			4. HAK SUARA
5.	8.		10.
6.	KREDITOR SETUJU	9. 1.982	11.
7.			7,59%
12.	15.		17.
13.	KREDITOR TIDAK SETUJU	16. 24.139	9 2,41%
14.			



3. Bahwa berdasarkan hasil voting tersebut di atas dan merujuk pada Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka **Proposal Rencana Perdamaian PT Kelsri (Dalam PKPU T) DITOLAK**;

4. Bahwa dikarenakan telah ditolaknya Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka berdasarkan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **Debitor, PT Kelsri (Dalam PKPU T) dapat dinyatakan Pailit**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Pengurus PT KELSRI (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Laporan Hakim Pengawas dalam perkara No. 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst., adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan Proposal Perdamaian pada tanggal 06 Januari 2025 yang diterima oleh Pengurus pada tanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU, selanjutnya telah diadakan Pemungutan suara (voting);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 telah dilaksanakan voting atau pemungutan suara dengan total utang kreditur yang hadir sebesar Rp. 262.830.058.906,00 (Dua ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah). Dimana total suara konkuren sebesar 262.830.058.906,00 (Dua ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu

Hal 4 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam rupiah) dan total suara separatis sebesar Rp. 11.004.781.349,- (Sebelas milyar empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa Kreditur Konkuren yang hadir dan setuju atas proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU adalah 3 (tiga) Kreditur Konkuren dengan total utang sebesar Rp. 19.841.040.006,- (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh ribu enam rupiah) dengan jumlah prosentase suara sebesar 1,984 % yang setuju dengan usulan rencana perdamaian, 3 (tiga) Kreditur Konkuren dengan total utang sebesar Rp.32.942.873.163,- (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah prosentase suara sebesar 3,294 % yang tidak setuju dengan usulan rencana perdamaian dan terdapat 2 (dua) Kreditur Konkuren yang tidak menggunakan hak suaranya atau abstain meskipun sudah diberikan haknya oleh Tim Pengurus;

Bahwa Kreditur Separatis tidak hadir pada saat voting terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU adalah 1 (satu) Kreditur Separatis dengan total utang sebesar Rp. 11.004.781.349,- (Sebelas milyar empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jumlah prosentase suara sebesar 11.04 % yang tidak menggunakan hak suaranya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persetujuan para kreditur terhadap rencana perdamaian tidak terpenuhi, 8 (delapan) Kreditor yang hadir dengan sikap sebagai berikut, 1 (satu) Kreditur Separatis tidak hadir pada saat voting terhadap proposal perdamaian, 3 (tiga) Kreditur Konkuren menyatakan setuju, 3 (tiga) Kreditur Konkuren menyatakan tidak setuju terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT.Kelsri (dalam PKPU tetap) dan 2 (dua) Kreditur Konkuren menyatakan Abstain terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT.Kelsri (dalam PKPU tetap):

Menimbang, bahwa dikarenakan rencana perdamaian debitor ditolak maka berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan harus menyatakan Debitur (PT.Kelsri) pailit;

Hal 5 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT.Kelsri dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator yang namanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam hal sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini yaitu:

- a. Saudara Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-363 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Desember 2020 beralamat di kantor Peter Kurniawan, S.H., & Partners, Menara Karya Lantai 25, Unit C1, Jalan. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12920; dan
- b. Saudara Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-184 AH.04.05-2022 tertanggal 07 September 2022 beralamat di Ibrahim & Partners Law Office, Gedung Rumah Hobi Lantai 1, Jalan Kemang 1 No. 11, RT 010 / RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

sebab menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/

Hal 6 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator Dan Pengurus setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini, oleh karena PKPU ini berakhir dan Pemohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit, maka Pemohon PKPU/Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara PKPU ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 229 ayat (1), Pasal 281 (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Kelsri berakhir dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan PT.Kelsri, beralamat di Jalan Harsono R.M. No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, yang kemudian diketahui melanjutkan kegiatan usahanya di Talavera Office Park Lantai 08 Unit 5, Jl. TB Simatupang No. Kav. 22 – 26, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430 berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk :
  - Saudara Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-363 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Desember 2020 beralamat di kantor Peter Kurniawan, S.H., & Partners, Menara Karya Lantai 25, Unit C1, Jalan. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12920; dan
  - Saudara Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-184 AH.04.05-2022 tertanggal 07 September 2022 beralamat di Ibrahim & Partners Law Office,

Hal 7 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Rumah Hobi Lantai 1, Jalan Kemang 1 No. 11, RT 010 /  
RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan;

Sebagai kurator PT.Kelsri (dalam pailit);

5. Menetapkan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah  
Kurator menjalankan tugasnya ;

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar  
Rp.9.290.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu  
Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa,  
tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim  
Ketua, Adeng Abdulkohar, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut *pada hari itu juga* diucapkan  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Triana Listiati, S.H., M.H., sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kuasa  
Termohon PKPU dan Tim Pengurus PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdulkohar, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.,

Rincian Biaya – Biaya :

- Pendaftaran  
..... Rp.  
3.000.000,00

Hal 8 dari 8 Hal Putusan No.: 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.





- Biaya Proses .....	
..... Rp.	500.000,00
- Panggilan Sidang .....	
..... Rp.	200.000,00
- PNBP Panggilan .....	Rp.
10.000,00	
- Materai .....	
.....Rp.	60.000,00
- Redaksi .....	
..... Rp.	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan .....	Rp. 5.400.000,00
- PNBP pemberitahuan Putusan .....	Rp. 60.000,00

-----+  
Jumlah ..... Rp. 9.290.000,00  
=====